



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/1422/HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR :
180/1162/HK/424.013/2023 TENTANG DESA/KELURAHAN BINAAN
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Desa/
Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu
menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pasuruan
Nomor : 180/1162/HK/424.013/2023 tentang Desa/
Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan
Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 180/1162/HK/424.013/2023 tentang Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 2. Keputusan Kepala Desa Ampelsari Nomor : 470/0478/424.312.2.07/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Siaga” Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 3. Keputusan Kepala Desa Sapulante Nomor : 470/1/424.312.2.09/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Sapu_Joyo” Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 4. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kiduldalem Nomor : 180/21/424.301.1.07/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Tentram” Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
 5. Keputusan Kepala Desa Ketanireng Nomor : 470/31/424.314.2.005/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Ketanireng Sigap” Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
 6. Keputusan Kepala Desa Sukolelo Nomor : 180/15/424.314.2.06/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Sarkum” Desa Sukolelo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
 7. Keputusan Kepala Desa Wonosari Nomor : 141/16/424.304.2.07/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Mandiri” Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
 8. Keputusan Kepala Desa Gayam Nomor : 141/19/424.304.210/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum “Nasional” Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
 9. Keputusan Kepala Desa Wonokitri Nomor : 141.1/23/424.321.2.05/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;

10. Keputusan Kepala Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Nomor : 141/28/424.321.2.04/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
11. Keputusan Kepala Desa Jatigunting Nomor : 141/017/424.324.2.08/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum "Sejati" Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
12. Keputusan Kepala Desa Rebono Nomor : 141/17/424.324.2.09/2024 tentang Keluarga Sadar Hukum "Hamdani" Desa Rebono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan dalam diktum KESATU Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 180/1162/HK/424.013/2023 tentang Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan, dengan menambah 11 (sebelas) Desa/Kelurahan baru setelah angka 40 (empat puluh), yaitu angka 41 (empat puluh satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu), sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Desa/Kelurahan Binaan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi;
2. Desa Kedawungkulon Kecamatan Grati;
3. Desa Durensewu Kecamatan Pandaan;
4. Desa Sekarmojo Kecamatan Purwosari;
5. Desa Lorokan Kecamatan Kejayan;
6. Desa Kalipucang Kecamatan Tukur;
7. Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi;
8. Desa Martopuro Kecamatan Purwosari;
9. Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari;
10. Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo;
11. Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo;
12. Desa Gunting Kecamatan Sukorejo;
13. Desa Gunungsari Kecamatan Beji;
14. Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling;
15. Desa Balunganyar Kecamatan Lekok;
16. Desa Wonosari Kecamatan Tukur;
17. Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari;
18. Desa Andonosari Kecamatan Tukur;
19. Desa Kayukebek Kecamatan Tukur;
20. Desa Janjangwulung Kecamatan Puspo;
21. Desa Kemiri Kecamatan Puspo;
22. Desa Legok Kecamatan Gempol;
23. Desa Sudimulyo Kecamatan Nguling;
24. Desa Watuprapat Kecamatan Nguling;
25. Desa Sebalong Kecamatan Nguling;
26. Desa Klintar Kecamatan Kejayan;

27. Desa Benerwojo Kecamatan Kejayan;
28. Desa Pajaran Kecamatan Rembang;
29. Desa Kalisat Kecamatan Rembang;
30. Desa Tawangrejo Kecamatan Pandaan;
31. Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek;
32. Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek;
33. Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang;
34. Desa Karangasem Kecamatan Lumbang;
35. Desa Bandaran Kecamatan Winongan;
36. Desa Jeladri Kecamatan Winongan;
37. Desa Jarangan Kecamatan Rejoso;
38. Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso;
39. Desa Slambrit Kecamatan Kraton;
40. Desa Curahdukuh Kecamatan Kraton;
41. Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan;
42. Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan;
43. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil;
44. Desa Ketanireng Kecamatan Prigen;
45. Desa Sukolelo Kecamatan Prigen;
46. Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan;
47. Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan;
48. Desa Wonokitri Kecamatan Tosari;
49. Desa Tosari Kecamatan Tosari;
50. Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo; dan
51. Desa Rebono Kecamatan Wonorejo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Desember 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten
Pasuruan;
 2. Yang bersangkutan.
-

NUKHOLIS